



PUTUSAN

Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mirwan Raditya;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Kelud 17 Rt.02/05 Ds Wates Kec Magersari, Kab Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/26/VII/RES.1.11/2024/Dpk. Timur tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa Mirwan Raditya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mirwan Raditya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang ada hubungan kerja secara berulang - ulang " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Mirwan Raditya berupa pidana penjara selama 01 (Satu) Tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah speaker aktif merk Simbadda warna hitam seri CST 2000N+

Dikembalikan Kepada Toko Dr Vapor Condongcatur melalui saksi korban yaitu Robert Ekananda Adiyanto

- 2 (dua) lembar stock opname Dr Vapor Condongcatur tanggal 12 Mei 2024
- 4 (empat) lembar print yang berisi 16 (enam belas) bukti transfer gaji ke rekening sdr. Mirwan Raditya sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2024
- 1 (satu) lembar print out omzet Dr Vapor Condongcatur tanggal 10 Mei 2024

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out transfer dari Bank BCA Dr Vapor Condongcatur tanggal 10 mei 2024 sebesar Rp1.602.450,- ke rekening Bank BCA milik sdr. Decky Andinata
- 2 (dua) lembar daftar gaji karyawan Dr Vapor Area Depok dan sekitarnya bulan Maret 2024 dan April 2024
- 3 (tiga) lembar stock opname toko Dr Vapor Condongcatur tanggal 04 April 2024

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Mirwan Raditya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada awal bulan Desember 2023 sampai dengan awal bulan Mei 2024, atau pada waktu yang masih termasuk bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, bertempat Dr Vapor Condongcatur yang beralamat di Jalan Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec. Depok Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa bekerja sebagai Kepala Toko Dr Vapor Condongcatur dan tidak ada karyawan lain selain terdakwa di toko tersebut, yang bertugas melayani penjualan produk rokok elektrik dari pembeli meliputi Vapor, Pod, Luquid isi ulang dan asesoris rokok elektrik kemudian memasukkan barang yang terjual disistem Dr Post lalu menyetorkan uang hasil penjualan serta memesan produk rokok elektrik yang dibutuhkan di Toko Dr Vapor Condongcatur.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Desember tahun 2023 terdakwa melakukan penjualan barang berupa liquid isi ulang kepada pembeli, setelah uang diterima oleh terdakwa dan berada dalam penguasaan terdakwa lalu timbul niat dari terdakwa terhadap uang hasil penjualan barang tersebut untuk tidak diinput oleh terdakwa di system / Aplikasi Dr Post dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan. Selain itu terdakwa juga tidak menyetorkan kekurangan uang hasil penjualan dan uang kontan (cash) untuk pengembalian sebesar Rp2.345.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi korban Decky Andinata selaku pemilik Dr Vapor Condongcatur. Selanjutnya uang hasil penjualan dan uang cash untuk pengembalian yang berada di brankas toko tersebut disimpan terdakwa tanpa ada izin dari pemiliknya dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membeli speaker aktif merk simbadda warna hitam seri CST seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk memnuhi kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa dengan cara yang sama melakukan perbuatan tersebut secara berulang – ulang sampai dengan bulan Mei Tahun 2024 dengan barang hasil penjualan produk rokok elektronik berupa vapor, pod, liquid isi ulang vapor dan assesoris vapor.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 April 2024 saksi Sugi Rahmad dan saksi Felix Giftiar Getar Jagat Raya melakukan audit (stok opname) berkala ke Dr Vapor Condongcatur dan dari hasil audit diketahui ada selisih jumlah barang yang berada di Toko dengan daftar barang disistem sejumlah 153 (seratus lima puluh tiga) barang yang tidak diinput oleh terdakwa di system Dr Post dengan jumlah uang yang tidak disetorkan terdakwa sebanyak Rp9.790.000,- (Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh rupiah). selanjutnya saksi Felix Giftiar Getar Jagat Raya dan saksi Sugi Rahmad melaporkan kepada saksi Robert Ekananda Adiyanto selaku General Manager Dr Vapor kemudian pada tanggal 12

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 dilakukan audit secara keseluruhan di Dr Vapor Condongcatur tersebut dan diketemukan hasil audit terbaru yang terdapat selisih jumlah barang dengan daftar disistem dari 153 barang menjadi 178 (seratus tujuh puluh delapan) barang dengan total uang hasil penjualan sebesar Rp19.995.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. sebuah Pod merk Aladdin Proplus Blue seharga Rp.150.000,00.
2. sebuah Pod merk Aladdin Proplus Grey seharga Rp.150.000,00.
3. satu botol liquid isi ulang American Fruity Strawberry Smooties ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.120.000,00.
4. satu botol liquid isi ulang Anna and Jane Butterscooth ukuran 60 ml nic 12 mg seharga Rp.130.000,00.
5. sebuah sesories Bacdoor Dot Aio panel transparan MK Topo seharga Rp.200.000,00.
6. satu botol liquid isi ulang Banana Licius ukuran 60 ml nic 4 mg seharga Rp.130.000,00.
7. satu botol liquid isi ulang Baperstuff ukuran 60 ml nic 4 mg seharga Rp.100.000,00.
8. 3 (tiga) buah Batery merk Mollicell P 28A 2800 mAH seharga Rp.300.000,00.
9. 3 (tiga) buah Batery merk VRK 18650 Red 2500 mAH seharga Rp.195.000,00.
10. satu botol liquid isi ulang Blackwood Blueberry Vanilla ukuran 30 ml nic 40 mg seharga Rp.105.000,00.
11. 2 (dua) buah asesories Catridge merk Aladdin seharga Rp.70.000,00
12. sebuah asesories Catridge merk Argus 1.2 ohm seharga Rp.35.000,00
13. 2 (dua) buah asesories Catridge merk Calliburn G seharga Rp.70.000,00

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) buah asesories Catridge merk Dot Pod Nano 0.8 ohm seharga Rp.100.000,00
15. 15 (lima belas) buah asesories Catridge merk Foom Pod Nano 1.0 ohm seharga Rp.525.000,00
16. 3 (tiga) buah asesories Catridge merk Oxva Oneo 0.4 ohm seharga Rp.135.000,00
17. 12 (dua belas) buah asesories Catridge merk Xlim pro 0.8 ohm seharga Rp.480.000,00
18. 5 (lima) buah asesories Catridge merk Ursa Nano 0.8 ohm seharga Rp.175.000,00
19. satu botol liquid isi ulang Cassadaga Cannoli ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.160.000,00
20. satu botol liquid isi ulang Cassadaga Cannoli ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.160.000,00
21. satu buah Pod merk Centaurus B80 Gush Black seharga Rp.620.000,00
22. satu buah Pod merk Centaurus M200 Galaxy Black seharga Rp.550.000,00
23. satu buah charger AWT C-2 seharga Rp.100.000,00
24. satu buah charger VRK XL LCD seharga Rp.250.000,00
25. satu botol liquid isi ulang Cheese Drip Vanilla ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.135.000,00
26. satu botol liquid isi ulang Cheese Drip Vanilla ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.135.000,00
27. satu botol liquid isi ulang Chznarilla ukuran 30 ml nic 12 mg seharga Rp.95.000,00
28. satu botol liquid isi ulang Cofeemel ukuran 30 ml nic 40 mg seharga Rp.140.000,00
29. 27 (dua puluh tujuh) buah asesories coil baby alien seharga Rp.945.000,00
30. 3 (tiga) buah asesories Coil Baby Alien AIO seharga Rp.60.000,00

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 11 (sebelas) buah asesories Coil Calliburn G 0.8 ohm seharga Rp.330.000,00
32. sebuah asesories Coil OXVA Mesh 0.4 ohm seharga Rp.35.000,00
33. sebuah asesories Coil Smok RPM Mesh 0.4 ohm seharga Rp.35.000,00
34. sebuah asesories Coil Vinci 0.2 ohm seharga Rp.35.000,00
35. sebuah asesories Coil Vinci 0.8 ohm seharga Rp.35.000,00
36. sebuah asesories Coil Vinci 1.0 ohm seharga Rp.35.000,00
37. sebuah asesories Coil Vinci TW 0.3 ohm seharga Rp.35.000,00
38. 1 (satu) bungkus kapas Cotton Bacon Prime Authentic seharga Rp.50.000,00
39. 1 (satu) bungkus kapas Holly Fiber Small seharga Rp.15.000,00
40. 2 (dua) bungkus kapas Kendo seharga Rp.140.000,00
41. satu botol liquid isi ulang cracks Ice Strawberry Ice Cream ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.130.000,00
42. satu botol liquid isi ulang Crème & Crime ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.125.000,00
43. satu botol liquid isi ulang Dark Luna ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.130.000,00
44. 2 (dua) botol liquid isi ulang Dark Luna ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.260.000,00
45. satu botol liquid isi ulang Dose Lite Berry ukuran 15 ml nic 20 mg seharga Rp.65.000,00
46. satu botol liquid isi ulang Faq Funky Monkey ukuran 30 ml nic 35 mg seharga Rp.110.000,00
47. satu botol liquid isi ulang Faq Funky Monkey X ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.110.000,00
48. 2 (dua) botol liquid isi ulang Fcukin Donuts Cheese ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.230.000,00

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. satu botol liquid isi ulang Foom City London Taro ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
50. satu botol liquid isi ulang Iced Tea ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
51. 3 (tiga) botol liquid isi ulang Foom Icy Menthol ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.285.000,00
52. satu botol liquid isi ulang Foom Icy Menthol ukuran 30 ml nic 50 mg seharga Rp.95.000,00
53. satu botol liquid isi ulang Foom Icy Watermelon ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
54. satu botol liquid isi ulang Foom Orange Water ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
55. satu botol liquid isi ulang Foom Pod X Bundling Liquid seharga Rp.190.000,00
56. satu botol liquid isi ulang Foom Prediksi El Gable ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
57. satu botol liquid isi ulang Foom Ursa Lychee Watermelon ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
58. satu botol liquid isi ulang Foom Zodiac Aquarius Lychee Raspberry ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
59. sebuah asesories Freemax Gemm Tank G1 0.15 ohm Clear seharga Rp.45.000,00
60. satu botol liquid isi ulang Golden Boy Banana ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.120.000,00
61. satu botol liquid isi ulang Happy Krunch V1 Chocolate Cereal ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.130.000,00
62. satu botol liquid isi ulang Happy Krunch V1 Syrawberry Cereal ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.130.000,00
63. satu buah Vapor Hexohm V3 Autentic Vapezoo O Frame Plum seharga Rp.3.700.000,00
64. satu botol liquid isi ulang Ice Pedia Milkshake Chocolate ukuran 30 ml nic 15 mg seharga Rp.80.000,00

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. satu botol liquid isi ulang Ice Ventura Limun Soda ukuran 15 ml nic 20 mg seharga Rp.35.000,00
66. 2 (dua) botol liquid isi ulang Icelands Honeydew ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.100.000,00
67. satu botol liquid isi ulang Icelands Mango ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.100.000,00
68. satu gulung kawat Kanthal A1 26 AWG seharga Rp.10.000,00
69. satu botol liquid isi ulang Khalifa Mango ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.110.000,00
70. satu botol liquid isi ulang KRSPY Almond Crispy Cheere 30 ml nic 15 mg seharga Rp.100.000,00
71. satu untai tali Lanyard Motif seharga Rp.25.000,00
72. satu botol liquid isi ulang Lychee Hanna ukuran 30 ml nic 15 mg seharga Rp.75.000,00
73. satu botol liquid isi ulang Magig strawberry ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.75.000,00
74. 3 (tiga) botol liquid isi ulang Mango Hanna ukuran 30 ml nic 15 mg seharga Rp.225.000,00
75. satu botol liquid isi ulang Manhattan Fifth Avenue ukuran 60 ml nic 9 mg seharga Rp.120.000,00
76. satu botol liquid isi ulang Monalisa Cereal ukuran 30 ml nic 20 mg seharga Rp.80.000,00
77. satu botol liquid isi ulang Monster Vape Labs Strawberry ukuran 30 ml nic 48 mg seharga Rp.200.000,00
78. satu botol liquid isi ulang Morning Astro White Chocolate ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.130.000,00
79. satu botol liquid isi ulang Nikmat Peter Sweet ukuran 30 ml nic 15 mg seharga Rp.85.000,00
80. satu botol liquid isi ulang Nikmat Puff Blueberry Rolls Pastry ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.120.000,00

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. satu botol liquid isi ulang Nippon Shibuya Matcha Biscuit Stick ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.140.000,00
82. satu buah Pod merk OXLA XLIM Pro Fancy feather seharga Rp.290.000,00
83. satu buah Pod merk OXLA XLIM Pro Brown feather seharga Rp.290.000,00
84. satu buah Pod merk OXLA XLIM SQ Arctic Ice feather seharga Rp.175.000,00
85. 2 (dua) buah Pod merk OXLA XLIM Pro Patel Pink feather seharga Rp.590.000,00
86. satu buah Pod merk OXLA XLIM V2 Shiny Gunmetal feather seharga Rp.240.000,00
87. satu botol liquid isi ulang Paradewa Anggur Athena ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.120.000,00
88. satu botol liquid isi ulang Paradewa Mangga Hera ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.110.000,00
89. satu botol liquid isi ulang Paradewa Strawberry ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.125.000,00
90. satu botol liquid isi ulang Parecu Mango ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.110.000,00
91. sebuah Pod merk Pulse AIO V2 Black feather seharga Rp.700.000,00
92. sebuah asesories Reloads S SXX RDA Silver seharga Rp.220.000,00
93. 3 (tiga) botol liquid isi ulang Ripe Vapes VCT USA ukuran 15 ml nic 30 mg seharga Rp.330.000,00
94. satu botol liquid isi ulang Ripe Vapes VCT USA ukuran 15 ml nic 50 mg seharga Rp.110.000,00
95. satu botol liquid isi ulang Ripe Vapes VCT USA Caramel ukuran 30 ml nic 50 mg seharga Rp.200.000,00
96. satu botol liquid isi ulang Slank Peace ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.145.000,00

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. satu botol liquid isi ulang The One Marshmellow ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.160.000,00

98. sebuah Pod merk Ursa Nano Pod Kit Pasific Blue seharga Rp.140.000,00

99. satu botol liquid isi ulang Vaper Treats Mr Malts Flurry 60 ml nic 2 mg seharga Rp.150.000,00

100. satu botol liquid isi ulang VLA Strawberry Ice Cream ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00

- bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan total kerugian secara keseluruhan dengan rincian hasil penjualan barang yang tidak diinput di system dan tidak disetorkan sebesar 19.995.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah kekurangan uang hasil penjualan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sebesar Rp1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu) serta uang kontan (cash) untuk pengembalian sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kepala Toko Dr Vapor condongcatur menerima upah dari Dr Vapor Condongcatur setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang masuk setiap bulannya ke rekening Bank BCA milik terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Decky Andinata selaku pemilik Dr Vapor Condongcatur mengalami kerugian sebesar Rp22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Mirwan Raditya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Mirwan Raditya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada awal bulan Desember 2023 sampai dengan awal bulan Mei 2024, atau pada waktu yang masih termasuk bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, bertempat Dr Vapor Condongcatur yang beralamat di Jalan Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec. Depok Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa bekerja sebagai Kepala Toko Dr Vapor Condongcatur dan tidak ada karyawan lain selain terdakwa di toko tersebut, yang bertugas melayani penjualan produk rokok elektrik dari pembeli meliputi Vapor, Pod, Luquid isi ulang dan asesoris rokok elektrik kemudian memasukkan barang yang terjual disistem Dr Post lalu menyetorkan uang hasil penjualan serta memesan produk rokok elektrik yang dibutuhkan di Toko Dr Vapor Condongcatur.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Desember tahun 2023 terdakwa melakukan penjualan barang berupa liquid isi ulang kepada pembeli, setelah uang diterima oleh terdakwa dan berada dalam penguasaan terdakwa lalu timbul niat dari terdakwa terhadap uang hasil penjualan barang tersebut untuk tidak diinput oleh terdakwa di system / Aplikasi Dr Post dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan. Selain itu terdakwa juga tidak menyetorkan kekurangan uang hasil penjualan dan uang kontan (cash) untuk pengembalian sebesar Rp2.345.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi korban Decky Andinata selaku pemilik Dr Vapor Condongcatur. Selanjutnya uang hasil penjualan dan uang cash untuk pengembalian yang berada di brankas toko tersebut disimpan terdakwa tanpa ada izin dari pemiliknya dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membeli speaker aktif merk simbadda warna hitam seri CST seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk memnuhi kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa dengan cara yang sama melakukan perbuatan tersebut secara berulang – ulang sampai dengan bulan Mei Tahun 2024 dengan barang hasil penjualan produk rokok elektronik berupa vapor, pod, liquid isi ulang vapor dan asesoris vapor.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 April 2024 saksi Sugi Rahmad dan saksi Felix Giftiar Getar Jagat Raya melakukan audit (stok opname) berkala ke Dr Vapor Condongcatur dan dari hasil audit diketahui ada

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



selisih jumlah barang yang berada di Toko dengan daftar barang disistem sejumlah 153 (seratus lima puluh tiga) barang yang tidak diinput oleh terdakwa di system Dr Post dengan jumlah uang yang tidak disetorkan terdakwa sebanyak Rp9.790.000,- (Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh rupiah). selanjutnya saksi Felix Giftiar Getar Jagat Raya dan saksi Sugi Rahmad melaporkan kepada saksi Robert Ekananda Adiyanto selaku General Manager Dr Vapor kemudian pada tanggal 12 Mei 2024 dilakukan audit secara keseluruhan di Dr Vapor Condongcatur tersebut dan diketemukan hasil audit terbaru yang terdapat selisih jumlah barang dengan daftar disistem dari 153 barang menjadi 178 (seratus tujuh puluh delapan) barang dengan total uang hasil penjualan sebesar Rp19.995.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. sebuah Pod merk Aladdin Proplus Blue seharga Rp.150.000,00.
2. sebuah Pod merk Aladdin Proplus Grey seharga Rp.150.000,00.
3. satu botol liquid isi ulang American Fruity Strawberry Smooties ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.120.000,00.
4. satu botol liquid isi ulang Anna and Jane Butterscooth ukuran 60 ml nic 12 mg seharga Rp.130.000,00.
5. sebuah sesories Bacdoor Dot Aio panel transparan MK Topo seharga Rp.200.000,00.
6. satu botol liquid isi ulang Banana Licius ukuran 60 ml nic 4 mg seharga Rp.130.000,00.
7. satu botol liquid isi ulang Baperstuff ukuran 60 ml nic 4 mg seharga Rp.100.000,00.
8. 3 (tiga) buah Batery merk Mollicell P 28A 2800 mAH seharga Rp.300.000,00.
9. 3 (tiga) buah Batery merk VRK 18650 Red 2500 mAH seharga Rp.195.000,00.
10. satu botol liquid isi ulang Blackwood Blueberry Vanilla ukuran 30 ml nic 40 mg seharga Rp.105.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) buah asesories Catridge merk Aladdin seharga Rp.70.000,00
12. sebuah asesories Catridge merk Argus 1.2 ohm seharga Rp.35.000,00
13. 2 (dua) buah asesories Catridge merk Calliburn G seharga Rp.70.000,00
14. 2 (dua) buah asesories Catridge merk Dot Pod Nano 0.8 ohm seharga Rp.100.000,00
15. 15 (lima belas) buah asesories Catridge merk Foom Pod Nano 1.0 ohm seharga Rp.525.000,00
16. 3 (tiga) buah asesories Catridge merk Oxva Oneo 0.4 ohm seharga Rp.135.000,00
17. 12 (dua belas) buah asesories Catridge merk Xlim pro 0.8 ohm seharga Rp.480.000,00
18. 5 (lima) buah asesories Catridge merk Ursa Nano 0.8 ohm seharga Rp.175.000,00
19. satu botol liquid isi ulang Cassadaga Cannoli ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.160.000,00
20. satu botol liquid isi ulang Cassadaga Cannoli ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.160.000,00
21. satu buah Pod merk Centaurus B80 Gush Black seharga Rp.620.000,00
22. satu buah Pod merk Centaurus M200 Galaxy Black seharga Rp.550.000,00
23. satu buah charger AWT C-2 seharga Rp.100.000,00
24. satu buah charger VRK XL LCD seharga Rp.250.000,00
25. satu botol liquid isi ulang Cheese Drip Vanilla ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.135.000,00
26. satu botol liquid isi ulang Cheese Drip Vanilla ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.135.000,00
27. satu botol liquid isi ulang Chznarilla ukuran 30 ml nic 12 mg seharga Rp.95.000,00

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. satu botol liquid isi ulang Cofeemel ukuran 30 ml nic 40 mg seharga Rp.140.000,00
29. 27 (dua puluh tujuh) buah asesories coil baby alien seharga Rp.945.000,00
30. 3 (tiga) buah asesories Coil Baby Alien AIO seharga Rp.60.000,00
31. 11 (sebelas) buah asesories Coil Calliburn G 0.8 ohm seharga Rp.330.000,00
32. sebuah asesories Coil OXVA Mesh 0.4 ohm seharga Rp.35.000,00
33. sebuah asesories Coil Smok RPM Mesh 0.4 ohm seharga Rp.35.000,00
34. sebuah asesories Coil Vinci 0.2 ohm seharga Rp.35.000,00
35. sebuah asesories Coil Vinci 0.8 ohm seharga Rp.35.000,00
36. sebuah asesories Coil Vinci 1.0 ohm seharga Rp.35.000,00
37. sebuah asesories Coil Vinci TW 0.3 ohm seharga Rp.35.000,00
38. 1 (satu) bungkus kapas Cotton Bacon Prime Authentic seharga Rp.50.000,00
39. 1 (satu) bungkus kapas Holly Fiber Small seharga Rp.15.000,00
40. 2 (dua) bungkus kapas Kendo seharga Rp.140.000,00
41. satu botol liquid isi ulang cracks Ice Strawberry Ice Cream ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.130.000,00
42. satu botol liquid isi ulang Crème & Crime ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.125.000,00
43. satu botol liquid isi ulang Dark Luna ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.130.000,00
44. 2 (dua) botol liquid isi ulang Dark Luna ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.260.000,00
45. satu botol liquid isi ulang Dose Lite Berry ukuran 15 ml nic 20 mg seharga Rp.65.000,00

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. satu botol liquid isi ulang Faq Funky Monkey ukuran 30 ml nic 35 mg seharga Rp.110.000,00
47. satu botol liquid isi ulang Faq Funky Monkey X ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.110.000,00
48. 2 (dua) botol liquid isi ulang Fcukin Donuts Cheese ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.230.000,00
49. satu botol liquid isi ulang Foom City London Taro ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
50. satu botol liquid isi ulang Iced Tea ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
51. 3 (tiga) botol liquid isi ulang Foom Icy Menthol ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.285.000,00
52. satu botol liquid isi ulang Foom Icy Menthol ukuran 30 ml nic 50 mg seharga Rp.95.000,00
53. satu botol liquid isi ulang Foom Icy Watermelon ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
54. satu botol liquid isi ulang Foom Orange Water ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
55. satu botol liquid isi ulang Foom Pod X Bundling Liquid seharga Rp.190.000,00
56. satu botol liquid isi ulang Foom Prediksi El Gaple ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
57. satu botol liquid isi ulang Foom Ursa Lychee Watermelon ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
58. satu botol liquid isi ulang Foom Zodiac Aquarius Lychee Raspberry ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
59. sebuah asesories Freemax Gemm Tank G1 0.15 ohm Clear seharga Rp.45.000,00
60. satu botol liquid isi ulang Golden Boy Banana ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.120.000,00
61. satu botol liquid isi ulang Happy Krunch V1 Chocolate Cereal ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.130.000,00

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. satu botol liquid isi ulang Happy Krunch V1 Syrawberry Cereal ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.130.000,00
63. satu buah Vapor Hexohm V3 Autentic Vapezoo O Frame Plum seharga Rp.3.700.000,00
64. satu botol liquid isi ulang Ice Pedia Milkshake Chocolate ukuran 30 ml nic 15 mg seharga Rp.80.000,00
65. satu botol liquid isi ulang Ice Ventura Limun Soda ukuran 15 ml nic 20 mg seharga Rp.35.000,00
66. 2 (dua) botol liquid isi ulang Icelands Honeydew ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.100.000,00
67. satu botol liquid isi ulang Icelands Mango ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.100.000,00
68. satu gulung kawat Kanthal A1 26 AWG seharga Rp.10.000,00
69. satu botol liquid isi ulang Khalifa Mango ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.110.000,00
70. satu botol liquid isi ulang KRSPY Almond Crispy Cheere 30 ml nic 15 mg seharga Rp.100.000,00
71. satu untai tali Lanyard Motif seharga Rp.25.000,00
72. satu botol liquid isi ulang Lychee Hanna ukuran 30 ml nic 15 mg seharga Rp.75.000,00
73. satu botol liquid isi ulang Magig strawberry ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.75.000,00
74. 3 (tiga) botol liquid isi ulang Mango Hanna ukuran 30 ml nic 15 mg seharga Rp.225.000,00
75. satu botol liquid isi ulang Manhattan Fifth Avenue ukuran 60 ml nic 9 mg seharga Rp.120.000,00
76. satu botol liquid isi ulang Monalisa Cereal ukuran 30 ml nic 20 mg seharga Rp.80.000,00
77. satu botol liquid isi ulang Monster Vape Labs Strawberry ukuran 30 ml nic 48 mg seharga Rp.200.000,00

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. satu botol liquid isi ulang Morning Astro White Chocolate ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.130.000,00
79. satu botol liquid isi ulang Nikmat Peter Sweet ukuran 30 ml nic 15 mg seharga Rp.85.000,00
80. satu botol liquid isi ulang Nikmat Puff Blueberry Rolls Pastry ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.120.000,00
81. satu botol liquid isi ulang Nippon Shibuya Matcha Biscuit Stick ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.140.000,00
82. satu buah Pod merk OXLA XLIM Pro Fancy feather seharga Rp.290.000,00
83. satu buah Pod merk OXLA XLIM Pro Brown feather seharga Rp.290.000,00
84. satu buah Pod merk OXLA XLIM SQ Arctic Ice feather seharga Rp.175.000,00
85. 2 (dua) buah Pod merk OXLA XLIM Pro Patel Pink feather seharga Rp.590.000,00
86. satu buah Pod merk OXLA XLIM V2 Shiny Gunmetal feather seharga Rp.240.000,00
87. satu botol liquid isi ulang Paradewa Anggur Athena ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.120.000,00
88. satu botol liquid isi ulang Paradewa Mangga Hera ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.110.000,00
89. satu botol liquid isi ulang Paradewa Strawberry ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.125.000,00
90. satu botol liquid isi ulang Parecu Mango ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.110.000,00
91. sebuah Pod merk Pulse AIO V2 Black feather seharga Rp.700.000,00
92. sebuah asesories Reloads S SXX RDA Silver seharga Rp.220.000,00
93. 3 (tiga) botol liquid isi ulang Ripe Vapes VCT USA ukuran 15 ml nic 30 mg seharga Rp.330.000,00

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



94. satu botol liquid isi ulang Ripe Vapes VCT USA ukuran 15 ml nic 50 mg seharga Rp.110.000,00

95. satu botol liquid isi ulang Ripe Vapes VCT USA Caramel ukuran 30 ml nic 50 mg seharga Rp.200.000,00

96. satu botol liquid isi ulang Slank Peace ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.145.000,00

97. satu botol liquid isi ulang The One Marshmellow ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.160.000,00

98. sebuah Pod merk Ursa Nano Pod Kit Pasific Blue seharga Rp.140.000,00

99. satu botol liquid isi ulang Vaper Treats Mr Malts Flurry 60 ml nic 2 mg seharga Rp.150.000,00

100. satu botol liquid isi ulang VLA Strawberry Ice Cream ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00

- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan total kerugian secara keseluruhan dengan rincian hasil penjualan barang yang tidak diinput di system dan tidak disetorkan sebesar 19.995.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah kekurangan uang hasil penjualan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sebesar Rp1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu) serta uang kontan (cash) untuk pengembalian sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kepala Toko Dr Vapor condongcator menerima upah dari Dr Vapor Condongcatur setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang masuk setiap bulannya ke rekening Bank BCA milik terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Decky Andinata selaku pemilik Dr Vapor Condongcatur mengalami kerugian sebesar Rp22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Mirwan Raditya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robert Ekananda Adiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP. Penyidik adalah benar dan dapat dipergunakan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan dan yang menjadi korban adalah saksi Decky Adinata selaku pemilik Dr Vapor Condongcatur Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok;
- Bahwa toko Dr Vapor Condongcatur adalah usaha penjualan rokok elektrik yang meliputi Vapor, Pod, luquid isi ulang dan asesoris rokok elektrik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala toko dr Vapor Condongcatur dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,00.;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kepala toko dr Vapor Condongcatur adalah melayani penujulan produk rokok elektrik dari pembeli yang meliputi Vapor, Pod, luquid isi ulang dan asesoris rokok elektrik kemudian memasukkan barang yang terjual disistem Dr Post kemudian menyetorkan uang hasil penjualan dan memesan produk rokok elektrik yang dibutuhkan di toko Dr Vapor Condongcatur.;
- Bahwa di toko dr Vapor Condongcatur tidak ada karyawan lain selain terdakwa;
- Bahwa manajemen Dr Vapor tidak menyediakan mess untuk tempat tinggal karyawan namun toko Dr Vapor Condongcatur ada satu ruangan yang dipergunakan terdakwa untuk istirahat / tidur;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa bekerja terakhir kali pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 24.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Penggelapan dalam jabatan Berlanjut setelah dilakukan stock opname berkala pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 16,00 Wib di toko Dr Vapor;
- Bahwa kedudukan Saksi adalah sebagai General Manajer toko Dr Vapor seluruh cabang Yogyakarta dan membawahi toko Dr Vapor Condongcatur;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di Dr Vapor Condongcatur adalah mengatur operasional Dr Vapor meliputi perekrutan karyawan, menyiapkan produk rokok elektrik yang dijual di toko Dr Vapor dan mengecek hasil penjualan di toko Dr Vapor;
- Bahwa kerugian berupa Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor senilai Rp.19.995.000,00 dan uang tunai sebesar Rp.2.345.000,00 dengan total kerugian sebesar Rp.22.350.000,00;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan dengan cara menjual produk rokok elektrik berupa Vapor, Pod, liquid isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor namun tidak di input (dimasukkan) di sistem Dr Vapor dan uang hasil penjualan tidak disetorkan serta uang kontan (cash) untuk pengembalian diambil pelaku.satu bulan sekali, namun kadang dua bulan baru menemui Saksi ;
- Bahwa barang yang dijual kemudian uangnya tidak disetorkan antara lain berupa sebuah Pod merk Aladdin Proplus Blue seharga Rp.150.000,00., sebuah Pod merk Aladdin Proplus Grey seharga Rp.150.000,00., satu botol liquid isi ulang American Fruity Strawberry Smoothies ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.120.000,00, satu botol liquid isi ulang Anna and Jane Butterscooth ukuran 60 ml nic 12 mg seharga Rp.130.000,00 dan lain-lainnya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib saksi Sugi Rahmad selaku manajer area wilayah Depok dan saksi FG Getar Jagad Raya selaku auditor Dr Vapor melakukan audit (stock opname) berkala di toko Dr Vapor Condongcatur Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok dan ditemukan adanya barang yang sudah terjual namun uang hasil penjualan tidak disetorkan sebesar Rp.9.790.000,00. Kemudian saksi Sugi Rahmad dan saksi Felix Giftiar Getar Jagad Raya melaporkan hasil audit (stock opname) berkala kepada saksi selaku General Manager Dr Vapor. Sekitar jam 22.00 Wib saksi menemui terdakwa menanyakan dimanakah keberadaan uang hasil penjualan barang sebesar Rp.9.790.000,00, kemudian terdakwa mengakui tidak menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp.9.790.000,00. Kemudian sdr Mirwan Raditya akan bertanggungjawab mengembalikan uang hasil penjualan yang tidak disetorkan di toko Dr Vapor Condongcatur. Sekitar jam 23.00 Wib saksi melaporkan kepada saksi Decky Andinata selaku pemilik Dr Vapor dan saksi memberitahukan kalau terdakwa akan mengganti uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan yang tidak disetorkan. Kemudian saksi Decky Andinata memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wib saksi menemui terdakwa dan menanyakan pengembalian uang hasil penjualan namun terdakwa tidak bisa memberikan kepastian kapan akan mengembalikan uang hasil penjualan kemudian saksi mengeluarkan terdakwa dari toko Dr Vapor Condongcatur. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib saksi meminta saksi Felix Giftiar Getar Jagad Raya untuk audit (stock opname) secara menyeluruh di toko Dr Vapor Condongcatur dan ditemukan penggelapan uang hasil penjualan Vapor, Pod, liquid isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor sebesar Rp.19.995.000,00 dan uang kontan (cash) untuk pengembalian sebesar Rp.2.345.000,00 sehingga toko Dr Vapor Condongcatur mengalami kerugian sebesar Rp.22.350.000,00. Sekitar jam 18.00 Wib saksi melaporkan penggelapan di toko Dr Vapor Condongcatur kepada saksi Decky Adinata selaku pemilik Dr Vapor, kemudian saksi Decky Adinata memberikan kuasa kepada saksi melaporkan penggelapan yang dilakukan terdakwa ke Polisi. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 01.00 Wib saksi melaporkan penggelapan ke Polsek Depok Timur;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin manajemen Dr Vapor pada saat menggunakan uang hasil penjualan dan uang kontan (cash) untuk pengembalian di toko Dr Vapor Condongcatur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil penggelapan dalam jabatan dipergunakan untuk apa oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa secara spesifik Saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa tidak menginput barang yang sudah terjual disistem dr Post, menggelapkan uang kontan (cash) untuk pengembalian dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan di toko Dr Vapor Condongcatur namun saksi mengetahui pada saat audit berkala pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib ditemukan kerugian di toko Dr Vapor Condongcatur sebesar Rp.9.790.000,00 dan audit secara menyeluruh pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wib ditemukan kerugian ditoko Dr Vapor Condongcatur sebesar Rp.22.350.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Sugi Rahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP. Penyidik adalah benar dan dapat dipergunakan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan dan yang menjadi korban adalah saksi Decky Adinata selaku pemilik Dr Vapor Condongcatur Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok;
- Bahwa toko Dr Vapor Condongcatur adalah usaha penjualan rokok elektrik yang meliputi Vapor, Pod, luquid isi ulang dan asesoris rokok elektrik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala toko dr Vapor Condongcatur dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,00.;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kepala toko dr Vapor Condongcatur adalah melayani penujualan produk rokok elektrik dari pembeli yang meliputi Vapor, Pod, luquid isi ulang dan asesoris rokok elektrik kemudian memasukkan barang yang terjual disistem Dr Post kemudian menyetorkan uang hasil penjualan dan memesan produk rokok elektrik yang dibutuhkan di toko Dr Vapor Condongcatur.;
- Bahwa di toko dr Vapor Condongcatur tidak ada karyawan lain selain terdakwa;
- Bahwa manajemen Dr Vapor tidak menyediakan mess untuk tempat tinggal karyawan namun toko Dr Vapor Condongcatur ada satu ruangan yang dipergunakan terdakwa untuk istirahat / tidur;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa bekerja terakhir kali pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 24.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Penggelapan dalam jabatan Berlanjut setelah dilakukan stock opname berkala pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wib di toko Dr Vapor;
- Bahwa kedudukan Saksi adalah sebagai sebagai Manajer Area toko Dr Vapor yang meliputi 8 (delapan) toko Dr Vapor yang termasuk toko Dr Vapor Condongcatur.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di Dr Vapor Condongcatur adalah mengatur operasional Dr Vapor meliputi perekrutan karyawan, menyiapkan produk rokok elektrik yang dijual di

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Dr Vapor dan mengecek hasil penjualan di toko Dr Vapor di sistem kasir Dr Vapor yaitu Dr Post dan mencocokkan dengan barang yang ada di toko.;;

- Bahwa kerugian berupa Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor senilai Rp.19.995.000,00 dan uang tunai sebesar Rp.2.345.000,00 dengan total kerugian sebesar Rp.22.350.000,00;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan dengan cara menjual produk rokok elektrik berupa Vapor, Pod, liquid isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor namun tidak di input (dimasukkan) di sistem Dr Vapor dan uang hasil penjualan tidak disetorkan serta uang kontan (cash) untuk pengembalian diambil pelaku.satu bulan sekali, namun kadang dua bulan baru menemui Saksi ;
- Bahwa barang yang dijual kemudian uangnya tidak disetorkan antara lain berupa sebuah Pod merk Aladdin Proplus Blue seharga Rp.150.000,00., sebuah Pod merk Aladdin Proplus Grey seharga Rp.150.000,00., satu botol liquid isi ulang American Fruity Strawberry Smooties ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.120.000,00, satu botol liquid isi ulang Anna and Jane Butterscooth ukuran 60 ml nic 12 mg seharga Rp.130.000,00 dan lain-lainnya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib Saksi selaku manajer area wilayah Depok dan saksi FG Getar Jagad Raya selaku auditor Dr Vapor melakukan audit (stock opname) berkala di toko Dr Vapor Condongcatur Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok dan ditemukan adanya barang yang sudah terjual namun uang hasil penjualan tidak disetorkan sebesar Rp.9.790.000,00. Kemudian Saksi dan saksi Felix Giftiar Getar Jagad Raya melaporkan hasil audit (stock opname) berkala kepada saksi selaku General Manager Dr Vapor. Sekitar jam 22.00 Wib saksi menemui terdakwa menanyakan dimanakah keberadaan uang hasil penjualan barang sebesar Rp.9.790.000,00, kemudian terdakwa mengakui tidak menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp.9.790.000,00. Kemudian sdr Mirwan Raditya akan bertanggungjawab mengembalikan uang hasil penjualan yang tidak disetorkan di toko Dr Vapor Condongcatur. Sekitar jam 23.00 Wib saksi melaporkan kepada saksi Decky Andinata selaku pemilik Dr Vapor dan saksi memberitahukan kalau terdakwa akan mengganti uang hasil penjualan yang tidak disetorkan. Kemudian saksi Decky Andinata

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wib saksi menemui terdakwa dan menanyakan pengembalian uang hasil penjualan namun terdakwa tidak bisa memberikan kepastian kapan akan mengembalikan uang hasil penjualan kemudian saksi mengeluarkan terdakwa dari toko Dr Vapor Condongcatur. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib saksi meminta saksi Felix Giftiar Getar Jagad Raya untuk audit (stock opname) secara menyeluruh di toko Dr Vapor Condongcatur dan ditemukan penggelapan uang hasil penjualan Vapor, Pod, liquid isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor sebesar Rp.19.995.000,00 dan uang kontan (cash) untuk pengembalian sebesar Rp.2.345.000,00 sehingga toko Dr Vapor Condongcatur mengalami kerugian sebesar Rp.22.350.000,00. Sekitar jam 18.00 Wib saksi melaporkan penggelapan di toko Dr Vapor Condongcatur kepada saksi Decky Adinata selaku pemilik Dr Vapor, kemudian saksi Decky Adinata memberikan kuasa kepada saksi melaporkan penggelapan yang dilakukan terdakwa ke Polisi. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 01.00 Wib saksi melaporkan penggelapan ke Polsek Depok Timur;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin manajemen Dr Vapor pada saat menggunakan uang hasil penjualan dan uang kontan (cash) untuk pengembalian di toko Dr Vapor Condongcatur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil penggelapan dalam jabatan dipergunakan untuk apa oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa secara spesifik Saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa tidak menginput barang yang sudah terjual disistem dr Post, menggelapkan uang kontan (cash) untuk pengembalian dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan di toko Dr Vapor Condongcatur namun saksi mengetahui pada saat audit berkala pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib ditemukan kerugian di toko Dr Vapor Condongcatur sebesar Rp.9.790.000,00 dan audit secara menyeluruh pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wib ditemukan kerugian ditoko Dr Vapor Condongcatur sebesar Rp.22.350.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



3. Saksi Felix Giftiar Getar Jagat Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP. Penyidik adalah benar dan dapat dipergunakan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan dan yang menjadi korban adalah saksi Decky Adinata selaku pemilik Dr Vapor Condongcatur Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok;
- Bahwa toko Dr Vapor Condongcatur adalah usaha penjualan rokok elektrik yang meliputi Vapor, Pod, luquid isi ulang dan asesoris rokok elektrik;
-Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala toko dr Vapor Condongcatur dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,00.;
-Bahwa tugas terdakwa sebagai kepala toko dr Vapor Condongcatur adalah melayani penujulan produk rokok elektrik dari pembeli yang meliputi Vapor, Pod, luquid isi ulang dan asesoris rokok elektrik kemudian memasukkan barang yang terjual disistem Dr Post kemudian menyetorkan uang hasil penjualan dan memesan produk rokok elektrik yang dibutuhkan di toko Dr Vapor Condongcatur.;
-Bahwa di toko dr Vapor Condongcatur tidak ada karyawan lain selain terdakwa;
-Bahwa manajemen Dr Vapor tidak menyediakan mess untuk tempat tinggal karyawan namun toko Dr Vapor Condongcatur ada satu ruangan yang dipergunakan terdakwa untuk istirahat / tidur;
-Bahwa setahu Saksi terdakwa bekerja terakhir kali pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 24.00 Wib;
-Bahwa Saksi mengetahui adanya Penggelapan dalam jabatan Berlanjut setelah dilakukan stock opname berkala pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wib di toko Dr Vapor;
-Bahwa kerugian berupa Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor senilai Rp.19.995.000,00 dan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.345.000,00 dengan total kerugian sebesar Rp.22.350.000,00;

-.....Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan dengan cara menjual produk rokok elektrik berupa Vapor, Pod, liquid isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor namun tidak di input (dimasukkan) di sistem Dr Vapor dan uang hasil penjualan tidak disetorkan serta uang kontan (cash) untuk pengembalian diambil pelaku.satu bulan sekali, namun kadang dua bulan baru menemui Saksi ;

-.....Bahwa barang yang dijual kemudian uangnya tidak disetorkan antara lain berupa sebuah Pod merk Aladdin Proplus Blue seharga Rp.150.000,00., sebuah Pod merk Aladdin Proplus Grey seharga Rp.150.000,00., satu botol liquid isi ulang American Fruity Strawberry Smooties ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.120.000,00, satu botol liquid isi ulang Anna and Jane Butterscooth ukuran 60 ml nic 12 mg seharga Rp.130.000,00 dan lain-lainnya;

-.....Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib Sugi Rahmad selaku manajer area wilayah Depok dan Saksi selaku auditor Dr Vapor melakukan audit (stock opname) berkala di toko Dr Vapor Condongcatur Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok dan ditemukan adanya barang yang sudah terjual namun uang hasil penjualan tidak disetorkan sebesar Rp.9.790.000,00. Kemudian Sugi Rahmad dan Saksi melaporkan hasil audit (stock opname) berkala kepada saksi selaku General Manager Dr Vapor. Sekitar jam 22.00 Wib saksi menemui terdakwa menanyakan dimanakah keberadaan uang hasil penjualan barang sebesar Rp.9.790.000,00, kemudian terdakwa mengakui tidak menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp.9.790.000,00. Kemudian sdr Mirwan Raditya akan bertanggungjawab mengembalikan uang hasil penjualan yang tidak disetorkan di toko Dr Vapor Condongcatur. Sekitar jam 23.00 Wib saksi melaporkan kepada saksi Decky Andinata selaku pemilik Dr Vapor dan saksi memberitahukan kalau terdakwa akan mengganti uang hasil penjualan yang tidak disetorkan. Kemudian saksi Decky Andinata memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wib saksi menemui terdakwa dan menanyakan pengembalian uang hasil penjualan namun terdakwa tidak bisa memberikan kepastian

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan akan mengembalikan uang hasil penjualan kemudian saksi mengeluarkan terdakwa dari toko Dr Vapor Condongcatur. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib Sugi Rahmad meminta Saksi untuk audit (stock opname) secara menyeluruh di toko Dr Vapor Condongcatur dan ditemukan penggelapan uang hasil penjualan Vapor, Pod, liquid isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor sebesar Rp.19.995.000,00 dan uang kontan (cash) untuk pengembalian sebesar Rp.2.345.000,00 sehingga toko Dr Vapor Condongcatur mengalami kerugian sebesar Rp.22.350.000,00. Sekitar jam 18.00 Wib saksi melaporkan penggelapan di toko Dr Vapor Condongcatur kepada saksi Decky Adinata selaku pemilik Dr Vapor, kemudian saksi Decky Adinata memberikan kuasa kepada saksi melaporkan penggelapan yang dilakukan terdakwa ke Polisi. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 01.00 Wib saksi melaporkan penggelapan ke Polsek Depok Timur;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin manajemen Dr Vapor pada saat menggunakan uang hasil penjualan dan uang kontan (cash) untuk pengembalian di toko Dr Vapor Condongcatur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil penggelapan dalam jabatan dipergunakan untuk apa oleh terdakwa;

-Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

-Bahwa secara spesifik Saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa tidak menginput barang yang sudah terjual disistem dr Post, menggelapkan uang kontan (cash) untuk pengembalian dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan di toko Dr Vapor Condongcatur namun saksi mengetahui pada saat audit berkala pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib ditemukan kerugian di toko Dr Vapor Condongcatur sebesar Rp.9.790.000,00 dan audit secara menyeluruh pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wib ditemukan kerugian ditoko Dr Vapor Condongcatur sebesar Rp.22.350.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Muhammad Alfian Adi Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



-.....Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan ini;

-.....Bahwa keterangan saya dalam BAP. Penyidik adalah benar dan dapat dipergunakan dalam persidangan ini;

-.....Bahwa saya mengetahui telah terjadi penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan dan yang menjadi korban adalah saksi Decky Adinata selaku pemilik Dr Vapor Condongcatur Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok;

-.....Bahwa toko Dr Vapor Condongcatur adalah usaha penjualan rokok elektrik yang meliputi Vapor, Pod, luquid isi ulang dan asesoris rokok elektrik;

-.....Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala toko dr Vapor Condongcatur dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,00.;

-.....Bahwa tugas terdakwa sebagai kepala toko dr Vapor Condongcatur adalah melayani penujulan produk rokok elektrik dari pembeli yang meliputi Vapor, Pod, luquid isi ulang dan asesoris rokok elektrik kemudian memasukkan barang yang terjual disistem Dr Post kemudian menyetorkan uang hasil penjualan dan memesan produk rokok elektrik yang dibutuhkan di toko Dr Vapor Condongcatur.;

-.....Bahwa di toko dr Vapor Condongcatur tidak ada karyawan lain selain terdakwa;

-.....Bahwa manajemen Dr Vapor tidak menyediakan mess untuk tempat tinggal karyawan namun toko Dr Vapor Condongcatur ada satu ruangan yang dipergunakan terdakwa untuk istirahat / tidur;

-.....Bahwa setahu saya terdakwa bekerja terakhir kali pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 24.00 Wib;

-.....Bahwa saya mengetahui adanya Penggelapan dalam jabatan Berlanjut setelah dilakukan stock opname berkala pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wib di toko Dr Vapor;

-.....Bahwa kerugian berupa Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor senilai Rp.19.995.000,00 dan uang tunai sebesar Rp.2.345.000,00 dengan total kerugian sebesar Rp.22.350.000,00;



-.....Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan dengan cara menjual produk rokok elektrik berupa Vapor, Pod, liquid isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor namun tidak di input (dimasukkan) di sistem Dr Vapor dan uang hasil penjualan tidak disetorkan serta uang kontan (cash) untuk pengembalian diambil pelaku.satu bulan sekali, namun kadang dua bulan baru menemui saya;

-.....Bahwa barang yang dijual kemudian uangnya tidak disetorkan antara lain berupa sebuah Pod merk Aladdin Proplus Blue seharga Rp.150.000,00., sebuah Pod merk Aladdin Proplus Grey seharga Rp.150.000,00., satu botol liquid isi ulang American Fruity Strawberry Smooties ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.120.000,00, satu botol liquid isi ulang Anna and Jane Butterscooth ukuran 60 ml nic 12 mg seharga Rp.130.000,00 dan lain-lainnya;

-.....Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib SUGI RAHMAD selaku manajer area wilayah Depok dan FELIX GIFTIAR Getar Jagat Raya selaku auditor Dr Vapor melakukan audit (stock opname) berkala di toko Dr Vapor Condongcatur Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok dan ditemukan adanya barang yang sudah terjual namun uang hasil penjualan tidak disetorkan sebesar Rp.9.790.000,00. Kemudian Sugi Rahmad dan saya melaporkan hasil audit (stock opname) berkala kepada saksi selaku General Manager Dr Vapor. Sekitar jam 22.00 Wib saksi menemui terdakwa menanyakan dimanakah keberadaan uang hasil penjualan barang sebesar Rp.9.790.000,00, kemudian terdakwa mengakui tidak menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp.9.790.000,00. Kemudian sdr Mirwan Raditya akan bertanggungjawab mengembalikan uang hasil penjualan yang tidak disetorkan di toko Dr Vapor Condongcatur. Sekitar jam 23.00 Wib saksi melaporkan kepada saksi Decky Andinata selaku pemilik Dr Vapor dan saksi memberitahukan kalau terdakwa akan mengganti uang hasil penjualan yang tidak disetorkan. Kemudian saksi Decky Andinata memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wib saksi menemui terdakwa dan menanyakan pengembalian uang hasil penjualan namun terdakwa tidak bisa memberikan kepastian kapan akan mengembalikan uang hasil penjualan kemudian saksi mengeluarkan terdakwa dari toko Dr Vapor Condongcatur. Pada hari

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib Sugi Rahmad meminta saya untuk audit (stock opname) secara menyeluruh di toko Dr Vapor Condongcatur dan ditemukan penggelapan uang hasil penjualan Vapor, Pod, liquid isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor sebesar Rp.19.995.000,00 dan uang kontan (cash) untuk pengembalian sebesar Rp.2.345.000,00 sehingga toko Dr Vapor Condongcatur mengalami kerugian sebesar Rp.22.350.000,00. Sekitar jam 18.00 Wib saksi melaporkan penggelapan di toko Dr Vapor Condongcatur kepada saksi Decky Adinata selaku pemilik Dr Vapor, kemudian saksi Decky Adinata memberikan kuasa kepada saksi melaporkan penggelapan yang dilakukan terdakwa ke Polisi. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 01.00 Wib saksi melaporkan penggelapan ke Polsek Depok Timur;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin manajemen Dr Vapor pada saat menggunakan uang hasil penjualan dan uang kontan (cash) untuk pengembalian di toko Dr Vapor Condongcatur;

- Bahwa saya tidak mengetahui uang hasil penggelapan dalam jabatan dipergunakan untuk apa oleh terdakwa;

-.....Bahwa saya mengetahui barang bukti tersebut;

-.....Bahwa secara spesifik saya tidak tahu sejak kapan terdakwa tidak menginput barang yang sudah terjual disistem dr Post, menggelapkan uang kontan (cash) untuk pengembalian dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan di toko Dr Vapor Condongcatur namun saksi mengetahui pada saat audit berkala pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib ditemukan kerugian di toko Dr Vapor Condongcatur sebesar Rp.9.790.000,00 dan audit secara menyeluruh pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wib ditemukan kerugian ditoko Dr Vapor Condongcatur sebesar Rp.22.350.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP. Penyidik adalah benar dan dapat dipergunakan dalam persidangan ini dan saya tidak keberatan atas dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan dan yang menjadi korban adalah saksi Decky Adinata selaku pemilik Dr Vapor Condongcatur Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok;
- Bahwa toko Dr Vapor Condongcatur adalah usaha penjualan rokok elektrik yang meliputi Vapor, Pod, luquid isi ulang dan asesoris rokok elektrik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala toko dr Vapor Condongcatur dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,00.;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kepala toko dr Vapor Condongcatur adalah melayani penujulan produk rokok elektrik dari pembeli yang meliputi Vapor, Pod, luquid isi ulang dan asesoris rokok elektrik kemudian memasukkan barang yang terjual disistem Dr Post kemudian menyetorkan uang hasil penjualan dan memesan produk rokok elektrik yang dibutuhkan di toko Dr Vapor Condongcatur.;
- Bahwa di toko dr Vapor Condongcatur tidak ada karyawan lain selain terdakwa;
- Bahwa manajemen Dr Vapor tidak menyediakan mess untuk tempat tinggal karyawan namun toko Dr Vapor Condongcatur ada satu ruangan yang saya pergunakan untuk istirahat / tidur;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor sebesar Rp.19.995.000,00 dan uang hasil penjualan yang tidak disetorkan dan uang kontan (cash) untuk pengembalian sebesar Rp.2.345.000,00 sejak awal bulan Desember 2023 sampai dengan awal bulan April 2024 di toko Dr Vapor Condongcatur alamat Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok.;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai kepala toko dr Vapor Condongcatur gaji yang saya terima tidak utuh karena saya ada kasbon (utang);
- Bahwa kerugian berupa Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor senilai Rp.19.995.000,00 dan uang tunai sebesar Rp.2.345.000,00 dengan total kerugian sebesar Rp.22.350.000,00;
- Bahwa uang hasil penjualan produk rokok elektrik berupa Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor sebesar Rp.19.995.000,00 dengan cara penjualan produk rokok elektrik tidak saya input (masukkan) di sistem Dr Post kemudian uangnya di gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri sedangkan uang hasil penjualan tidak Terdakwa setorkan sebesar Rp.1.845.000,00 dan uang kontan (cash) sebesar Rp.500.000,00 semula

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di brangkas toko diambil Terdakwa dan digunakan untuk keperluan saya sendiri;

- Bahwa barang yang dijual kemudian uangnya tidak disetorkan antara lain berupa sebuah Pod merk Aladdin Proplus Blue seharga Rp.150.000,00., sebuah Pod merk Aladdin Proplus Grey seharga Rp.150.000,00., satu botol liquid isi ulang American Fruity Strawberry Smooties ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.120.000,00, satu botol liquid isi ulang Anna and Jane Butterscooth ukuran 60 ml nic 12 mg seharga Rp.130.000,00 dan lain-lainnya;
- Bahwa berawal dari sekitar awal bulan Desember 2023 ada pembeli yang membeli liquid isi ulang kemudian Terdakwa menyerahkan liquid isi ulang yang dibeli kemudian Terdakwa menerima uangnya namun tidak Terdakwa input (masukkan) di sistem Dr Post kemudian uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Kemudian ada pembeli yang akan membeli POD kemudian Terdakwa menyerahkan POD yang dibeli kemudian Terdakwa menerima uangnya namun tidak saya input (masukkan) di sistem Dr Post kemudian uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Pada saat ada pembeli yang akan membeli asesoris berupa Coil atau Catridge kemudian Terdakwa menyerahkan Coil atau catridge yang dibeli kepada pembeli kemudian Terdakwa menerima uangnya namun tidak diinput (masukkan) di sistem Dr Post kemudian uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali sampai dengan awal bulan April 2024. Pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib sdr Felix Getar Jagad Raya selaku auditor Dr Vapor melakukan audit (stock opname) berkala di toko Dr Vapor Condongcatur Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok dan menemukan adanya barang yang sudah terjual namun uang hasil penjualan tidak Terdakwa setorkan sebesar Rp.9.790.000,00. Sekitar jam 22.00 wib sdr Robert selaku General Manager Dr Vapor menemui Terdakwa dan menanyakan dimanakah keberadaan uang sebesar Rp.9.790.000,00 yang belum Terdakwa setorkan. Kemudian Terdakwa akan bertanggungjawab mengembalikan uang hasil penjualan yang tidak disetorkan sebesar Rp.9.790.000,00. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wib sdr Robert menemui Terdakwa dan menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan uang hasil penjualan yang tidak disetorkan namun Terdakwa belum bisa memberikan kepastian kapan Terdakwa akan mengembalikan uang hasil penjualan yang

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Pada jam 24.00 Wib sdr Robert mengeluarkan Terdakwa dari toko Dr Vapor Condongcatur;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin manajemen Dr Vapor pada saat menggunakan uang hasil penjualan dan uang kontan (cash) untuk pengembalian di toko Dr Vapor Condongcatur;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah speaker aktive merk Simbadda warna hitam seri CST 2000 N+;;
2. 2 (dua) lembar stock opname Dr Vapor Condongcatur tanggal 12 Mei 2024;
3. 4 (empat) lembar print yang berisi 16 (enam belas) bukti transfer gaji kerekening sdr. Mirwan Raditya sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2024;
4. 1 (satu) lembar print out omzet Dr Vapor Condongcatur tanggal 10 Mei 2024;
5. 1 (satu) lembar print out transfer dari Bank BCA Dr Vapor Condongcatur tanggal 10Mei2024 sebesar Rp.1.602.450 ke rekening Bank BCA milik sdr Decky Andinata;
6. 2 (dua) lembar daftar gaji karyawan Dr Vapor Area Depok dan sekitarnya bulanMaret 2024dan April 2024;
7. 3 (tiga) lembar Stock opname toko Dr Vapor Condongcatur tanggal 04 April 2024. (BB dititipkan di Gudang Kejari Sleman)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mirwan Raditya bekerja di toko Dr Vapor Babarsari sekitar awal tahun 2020 setelah training 2 (dua) bulan, kemudian menjadi kepala toko Dr Vapor Condongcatur sampai tanggal 11 Mei tahun 2024 diberhentikan;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko Dr Vapor Condongcatur adalah usaha penjualan rokok elektrik yang meliputi Vapor, Pod, liquid isi ulang dan asesoris rokok elektrik.
- Bahwa pemilik toko Dr Vapor Condongcatur alamat Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok adalah Decky Andinata ;.
- Bahwa uang hasil penjualan produk rokok elektrik berupa Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor sebesar Rp.19.995.000,00, tidak Terdakwa input (masukkan) di sistem Dr Post, kemudian uangnya di gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, sedangkan uang hasil penjualan tidak Terdakwa setorkan sebesar Rp.1.845.000,00 dan uang kontan (cash) sebesar Rp.500.000,00 semula berada di brangkas toko yang Terdakwa ambil, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;.
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko Dr Vapor Condongcatur alamat Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok sebagai kepala toko, yang tugas Terdakwa adalah menata barang dagangan di etalase toko, melayani penjualan Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor dan menerima uang hasil penjualan dan menyetorkan uang hasil penjualan kepada sdr Tama serta membayar pengembalian kepada pembeli menggunakan uang kontan (cash) yang berada di brangkas toko
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.3.000.000,00 setiap bulan dan dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa.
- Bahwa barang yang Terdakwa jual dan uangnya tidak dilaporkan / disetorkan berupa :
 1. sebuah Pod merk Aladdin Proplus Blue seharga Rp.150.000,00.
 2. sebuah Pod merk Aladdin Proplus Grey seharga Rp.150.000,00.
 3. satu botol liquid isi ulang American Fruity Strawberry Smooties ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.120.000,00.
 4. satu botol liquid isi ulang Anna and Jane Butterscooth ukuran 60 ml nic 12 mg seharga Rp.130.000,00.
 5. sebuah sesories Bacdoor Dot Aio panel transparan MK Topo seharga Rp.200.000,00.

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. satu botol liquid isi ulang Banana Licius ukuran 60 ml nic 4 mg seharga Rp.130.000,00.
7. satu botol liquid isi ulang Baperstuff ukuran 60 ml nic 4 mg seharga Rp.100.000,00.
8. 3 (tiga) buah Batery merk Mollicell P 28A 2800 mAH seharga Rp.300.000,00.
9. 3 (tiga) buah Batery merk VRK 18650 Red 2500 mAH seharga Rp.195.000,00
10. satu botol liquid isi ulang Blackwood Blueberry Vanilla ukuran 30 ml nic 40 mg seharga Rp.105.000,00.
11. 2 (dua) buah asesories Catridge merk Aladdin seharga Rp.70.000,00
12. sebuah asesories Catridge merk Argus 1.2 ohm seharga Rp.35.000,00
13. 2 (dua) buah asesories Catridge merk Calliburn G seharga Rp.70.000,00
14. 2 (dua) buah asesories Catridge merk Dot Pod Nano 0.8 ohm seharga Rp.100.000,00
15. 15 (lima belas) buah asesories Catridge merk Foom Pod Nano 1.0 ohm seharga Rp.525.000,00
16. 3 (tiga) buah asesories Catridge merk Oxva Oneo 0.4 ohm seharga Rp.135.000,00
17. 12 (dua belas) buah asesories Catridge merk Xlim pro 0.8 ohm seharga Rp.480.000,00
18. 5 (lima) buah asesories Catridge merk Ursa Nano 0.8 ohm seharga Rp.175.000,00
19. satu botol liquid isi ulang Cassadaga Cannoli ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.160.000,00
20. satu botol liquid isi ulang Cassadaga Cannoli ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.160.000,00
21. satu buah Pod merk Centaurus B80 Gush Black seharga Rp.620.000,00
22. satu buah Pod merk Centaurus M200 Galaxy Black seharga Rp.550.000,00
23. satu buah charger AWT C-2 seharga Rp.100.000,00
24. satu buah charger VRK XL LCD seharga Rp.250.000,00

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. satu botol liquid isi ulang Cheese Drip Vanilla ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.135.000,00
26. satu botol liquid isi ulang Cheese Drip Vanilla ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.135.000,00
27. satu botol liquid isi ulang Chznarilla ukuran 30 ml nic 12 mg seharga Rp.95.000,00
28. satu botol liquid isi ulang Cofeemel ukuran 30 ml nic 40 mg seharga Rp.140.000,00
29. 27 (dua puluh tujuh) buah asesories coil baby alien seharga Rp.945.000,00
30. 3 (tiga) buah asesories Coil Baby Alien AIO seharga Rp.60.000,00
31. 11 (sebelas) buah asesories Coil Calliburn G 0.8 ohm seharga Rp.330.000,00
32. sebuah asesories Coil OXVA Mesh 0.4 ohm seharga Rp.35.000,00
33. sebuah asesories Coil Smok RPM Mesh 0.4 ohm seharga Rp.35.000,00
34. sebuah asesories Coil Vinci 0.2 ohm seharga Rp.35.000,00
35. sebuah asesories Coil Vinci 0.8 ohm seharga Rp.35.000,00
36. sebuah asesories Coil Vinci 1.0 ohm seharga Rp.35.000,00
37. sebuah asesories Coil Vinci TW 0.3 ohm seharga Rp.35.000,00
38. 1 (satu) bungkus kapas Cotton Bacon Prime Authentic seharga Rp.50.000,00
39. 1 (satu) bungkus kapas Holly Fiber Small seharga Rp.15.000,00
40. 2 (dua) bungkus kapas Kendo seharga Rp.140.000,00
41. satu botol liquid isi ulang cracks Ice Strawberry Ice Cream ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.130.000,00
42. satu botol liquid isi ulang Crème & Crime ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.125.000,00
43. satu botol liquid isi ulang Dark Luna ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.130.000,00
44. 2 (dua) botol liquid isi ulang Dark Luna ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.260.000,00

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. satu botol liquid isi ulang Dose Lite Berry ukuran 15 ml nic 20 mg seharga Rp.65.000,00
46. satu botol liquid isi ulang Faq Funky Monkey ukuran 30 ml nic 35 mg seharga Rp.110.000,00
47. satu botol liquid isi ulang Faq Funky Monkey X ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.110.000,00
48. 2 (dua) botol liquid isi ulang Fcukin Donuts Cheese ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.230.000,00
49. satu botol liquid isi ulang Foom City London Taro ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
50. satu botol liquid isi ulang Iced Tea ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
51. 3 (tiga) botol liquid isi ulang Foom Icy Menthol ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.285.000,00
52. satu botol liquid isi ulang Foom Icy Menthol ukuran 30 ml nic 50 mg seharga Rp.95.000,00
53. satu botol liquid isi ulang Foom Icy Watermelon ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
54. satu botol liquid isi ulang Foom Orange Water ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
55. satu botol liquid isi ulang Foom Pod X Bundling Liquid seharga Rp.190.000,00
56. satu botol liquid isi ulang Foom Prediksi El Gaple ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
57. satu botol liquid isi ulang Foom Ursa Lychee Watermelon ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
58. satu botol liquid isi ulang Foom Zodiac Aquarius Lychee Raspberry ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00
59. sebuah asesories Freemax Gemm Tank G1 0.15 ohm Clear seharga Rp.45.000,00
60. satu botol liquid isi ulang Golden Boy Banana ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.120.000,00
61. satu botol liquid isi ulang Happy Krunch V1 Chocolate Cereal ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.130.000,00
62. satu botol liquid isi ulang Happy Krunch V1 Syrawberry Cereal ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.130.000,00



63. satu buah Vapor Hexohm V3 Autentic Vapezoo O Frame Plum seharga Rp.3.700.000,00
64. satu botol liquid isi ulang Ice Pedia Milkshake Chocolate ukuran 30 ml nic 15 mg seharga Rp.80.000,00
65. satu botol liquid isi ulang Ice Ventura Limun Soda ukuran 15 ml nic 20 mg seharga Rp.35.000,00
66. 2 (dua) botol liquid isi ulang Icelands Honeydew ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.100.000,00
67. satu botol liquid isi ulang Icelands Mango ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.100.000,00
68. satu gulung kawat Kanthal A1 26 AWG seharga Rp.10.000,00
69. satu botol liquid isi ulang Khalifa Mango ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.110.000,00
70. satu botol liquid isi ulang KRSPY Almond Crispy Cheere 30 ml nic 15 mg seharga Rp.100.000,00
71. satu untai tali Lanyard Motif seharga Rp.25.000,00
72. satu botol liquid isi ulang Lychee Hanna ukuran 30 ml nic 15 mg seharga Rp.75.000,00
73. satu botol liquid isi ulang Magig strawberry ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.75.000,00
74. 3 (tiga) botol liquid isi ulang Mango Hanna ukuran 30 ml nic 15 mg seharga Rp.225.000,00
75. satu botol liquid isi ulang Manhattan Fifth Avenue ukuran 60 ml nic 9 mg seharga Rp.120.000,00
76. satu botol liquid isi ulang Monalisa Cereal ukuran 30 ml nic 20 mg seharga Rp.80.000,00
77. satu botol liquid isi ulang Monster Vape Labs Strawberry ukuran 30 ml nic 48 mg seharga Rp.200.000,00
78. satu botol liquid isi ulang Morning Astro White Chocolate ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.130.000,00
79. satu botol liquid isi ulang Nikmat Peter Sweet ukuran 30 ml nic 15 mg seharga Rp.85.000,00
80. satu botol liquid isi ulang Nikmat Puff Blueberry Rolls Pastry ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.120.000,00
81. satu botol liquid isi ulang Nippon Shibuya Matcha Biscuit Stick ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.140.000,00

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. satu buah Pod merk OXLA XLIM Pro Fancy feather seharga Rp.290.000,00
83. satu buah Pod merk OXLA XLIM Pro Brown feather seharga Rp.290.000,00
84. satu buah Pod merk OXLA XLIM SQ Arctic Ice feather seharga Rp.175.000,00
85. 2 (dua) buah Pod merk OXLA XLIM Pro Patel Pink feather seharga Rp.590.000,00
86. satu buah Pod merk OXLA XLIM V2 Shiny Gunmetal feather seharga Rp.240.000,00
87. satu botol liquid isi ulang Paradewa Anggur Athena ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.120.000,00
88. satu botol liquid isi ulang Paradewa Mangga Hera ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.110.000,00
89. satu botol liquid isi ulang Paradewa Strawberry ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.125.000,00
90. satu botol liquid isi ulang Parecu Mango ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.110.000,00
91. sebuah Pod merk Pulse AIO V2 Black feather seharga Rp.700.000,00
92. sebuah asesories Reloads S SXK RDA Silver seharga Rp.220.000,00
93. 3 (tiga) botol liquid isi ulang Ripe Vapes VCT USA ukuran 15 ml nic 30 mg seharga Rp.330.000,00
94. satu botol liquid isi ulang Ripe Vapes VCT USA ukuran 15 ml nic 50 mg seharga Rp.110.000,00
95. satu botol liquid isi ulang Ripe Vapes VCT USA Caramel ukuran 30 ml nic 50 mg seharga Rp.200.000,00
96. satu botol liquid isi ulang Slank Peace ukuran 60 ml nic 3 mg seharga Rp.145.000,00
97. satu botol liquid isi ulang The One Marshmellow ukuran 60 ml nic 6 mg seharga Rp.160.000,00
98. sebuah Pod merk Ursa Nano Pod Kit Pasific Blue seharga Rp.140.000,00
99. satu botol liquid isi ulang Vaper Treats Mr Malts Flurry 60 ml nic 2 mg seharga Rp.150.000,00

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. satu botol liquid isi ulang VLA Strawberry Ice Cream ukuran 30 ml nic 30 mg seharga Rp.95.000,00

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sejak awal bulan Desember 2023 sampai dengan awal bulan April 2024 di toko Dr Vapor Condongcatur alamat Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok.

- Bahwa uang untuk pengembalian sebesar Rp.2.345.000,00 dipergunakan untuk membeli sebuah speaker aktive merk Simbadda warna hitam seri CST 2000 N + seharga Rp.500.000,00 sedangkan sisanya sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor, adalah untuk membeli sebuah speaker aktive merk Simbadda warna hitam seri CST 2000 N + dan memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mempergunakan uang hasil penjualan Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor tersebut;

- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai kepala toko dr Vapor Condongcatur gaji yang Terdakwa terima tidak utuh karena Terdakwa ada kasbon (utang).

- Bahwa kerugian di toko Dr Vapor Condongcatur berdasarkan audit berkala pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sebesar Rp.9.790.000,00;

- Bahwa uang hasil penjualan pada tanggal 10 Mei 2024 sebesar Rp.1.845.000,00 yang tidak Terdakwa setorkan dengan rincian hasil penjualan pada tanggal 10 Mei 2024 adalah sebesar Rp.5.372.450,00 dengan rincian pembayaran dengan transfer (gesek) oleh pembeli sebesar Rp.1.602.450,00. Pada tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa memasukkan uang tunai sebesar Rp.1.925.000,00 didalam tas plastik sehingga ada kekurangan yang belum Terdakwa setorkan sebesar Rp.1.845.000,00

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.---Barang siapa ;
- 2.---Melakukan Penggelapan ;
- 3.---Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja *atau* karena pencahariannya *atau* karena mendapat upah untuk itu ;
- 4.---Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” dalam unsur pasal ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Mirwan Raditya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penggelapan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penggelapan*” adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “ dengan sengaja ” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI No.83/K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957, disebutkan bahwa “ dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut ” ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Mirwan Raditya bekerja di toko Dr Vapor Babarsari Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok milik saksi Decky Andinata, sejak awal tahun 2020 setelah training 2 (dua) bulan, kemudian menjadi kepala toko Dr Vapor Condongcatur sampai tanggal 11 Mei tahun 2024 diberhentikan, dimana toko Dr Vapor usahanya adalah penjualan rokok elektrik yang meliputi Vapor, Pod, luquid isi ulang dan asesoris rokok elektrik.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan produk rokok elektrik berupa Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor sebesar Rp.19.995.000,00, tidak Terdakwa input (masukkan) di sistem Dr Post, kemudian uangnya di gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, sedangkan uang hasil penjualan tidak Terdakwa setorkan sebesar Rp.1.845.000,00 dan uang kontan (cash) sebesar Rp.500.000,00 semula berada di brangkas toko yang Terdakwa ambil, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi,

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sejak awal bulan Desember 2023 sampai dengan awal bulan April 2024 di toko Dr Vapor Condongcatur alamat Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok, dimana uang untuk pengembalian sebesar Rp.2.345.000,00 dipergunakan untuk membeli sebuah speaker aktive merk Simbadda warna hitam seri CST 2000 N + seharga Rp.500.000,00 sedangkan sisanya sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak menginput dalam sistem Dr Post dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor, adalah untuk membeli sebuah

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



speaker aktive merk Simbadda warna hitam seri CST 2000 N + dan memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa, dan Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mempergunakan uang hasil penjualan Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, toko Dr Vapor Condongcatur berdasarkan audit berkala pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 mengalami kerugian sebesar Rp.9.790.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, telah nyata bahwa Terdakwa sadar betul jika uang hasil penjualan produk rokok elektrik berupa Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor tersebut adalah milik Toko Dr. Vapor Condongcatur, namun oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Decky Andinata selaku pemilik Toko Dr. Vapor, akan tetapi justru malah dipergunakannya untuk speker dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini penguasaan terhadap barang yang dilakukan oleh pelaku harus ada hubungan dengan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya, maka telah terungkap fakta sebagaimana telah dipertimbangkan didalam unsur sebelumnya, telah nyata bahwa Terdakwa Mirwan Raditya selaku karyawan/Kepala toko Dr Vapor Babarsari Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok milik saksi Decky Andinata, yang melakukan penjualan rokok elektrik yang meliputi Vapor, Pod, liquid isi ulang dan asesoris rokok elektrik, namun uang hasil penjualan produk rokok elektrik berupa Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor sebesar Rp.19.995.000,00, tidak Terdakwa input (masukkan) di sistem Dr Post, kemudian uangnya di gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, sedangkan uang hasil penjualan tidak Terdakwa setorkan sebesar Rp.1.845.000,00 dan uang kontan (cash) sebesar Rp.500.000,00 semula berada di brangkas toko yang Terdakwa ambil, Terdakwa gunakan untuk

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi, padahal seharusnya Terdakwa harus menjaga amanah dan kepercayaan dari perusahaan dimana Terdakwa bekerja, akan tetapi ternyata Terdakwa malah melakukan perbuatan yang tidak terpuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku karyawan/kepala toko Dr Vapor Babarsari Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur, mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.3.000.000,00 setiap bulan dan dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa uang tersebut adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku karyawan/kepala toko Dr Vapor Babarsari Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur, yang menjadi tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan suatu perbuatan terhadap benda tersebut ia dapat segera melakukannya tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain dan benda tersebut berada ditangan terdakwa bukan karena hasil tindak pidana dan benda tersebut berada kekuasaannya karena ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa atau karena mendapat upah atas pekerjaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke-3 inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad 4. Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini beberapa perbuatan yang didakwaan terhadap terdakwa adalah harus perbuatan yang sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti lainnya sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur sebelumnya telah ternyata bahwa Terdakwa telah berulang kali, melakukan perbuatan yaitu tidak menginput ke dalam system dan menyetorkan uang hasil penjualan produk rokok elektrik berupa Vapor, Pod, isi ulang Vapor dan aksesoris Vapor, kemudian uangnya di gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya sekali perbuatan, tetapi dilakukan secara berulang kali dalam kurun waktu sejak awal bulan Desember 2023 sampai dengan awal bulan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 di toko Dr Vapor Condongcatur alamat Jl Nusa Indah No.44 Ds Condongcatur Kec Depok. dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke-4 inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 Barang siapa telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Mirwan Raditya telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dan dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sebuah speaker aktif merk Simbadda warna hitam seri CST 2000N+, oleh karena dibeli dari uang milik took Dr. Vapor Condongcatur yang digelapkan oleh Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Toko Dr Vapor Condongcatur melalui saksi yaitu Robert Ekananda Adiyanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 2 (dua) lembar stock opname Dr Vapor Condongcatur tanggal 12 Mei 2024
- 4 (empat) lembar print yang berisi 16 (enam belas) bukti transfer gaji ke rekening sdr. Mirwan Raditya sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2024
- 1 (satu) lembar print out omzet Dr Vapor Condongcatur tanggal 10 Mei 2024
- 1 (satu) lembar print out transfer dari Bank BCA Dr Vapor Condongcatur tanggal 10 mei 2024 sebesar Rp1.602.450,- ke rekening Bank BCA milik sdr. Decky Andinata
- 2 (dua) lembar daftar gaji karyawan Dr Vapor Area Depok dan sekitarnya bulan Maret 2024 dan April 2024
- 3 (tiga) lembar stock opname toko Dr Vapor Condongcatur tanggal 04 April 2024

karena merupakan fotocopy bukti yang membuktikan atas perbuatan Terdakwa, maka agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain yaitu Toko Dr Vapor Condongcatur;
- Terdakwa seharusnya menjaga kepercayaan atas tanggung jawab yang diberikan kepadanya, namun justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan pembelaan dari Terdakwa, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim mengakomodir permohonan Terdakwa dengan mengurangi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mirwan Raditya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mirwan Raditya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) Sebuah speaker aktif merk Simbadda warna hitam seri CST 2000N+
Dikembalikan Kepada Toko Dr Vapor Condongcatur melalui saksi korban yaitu Robert Ekananda Adiyanto
 - 2) 2 (dua) lembar stock opname Dr Vapor Condongcatur tanggal 12 Mei 2024

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 4 (empat) lembar print yang berisi 16 (enam belas) bukti transfer gaji ke rekening sdr. Mirwan Raditya sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2024
- 4) 1 (satu) lembar print out omzet Dr Vapor Condongcatur tanggal 10 Mei 2024
- 5) 1 (satu) lembar print out transfer dari Bank BCA Dr Vapor Condongcatur tanggal 10 mei 2024 sebesar Rp1.602.450,- ke rekening Bank BCA milik sdr. Decky Andinata
- 6) 2 (dua) lembar daftar gaji karyawan Dr Vapor Area Depok dan sekitarnya bulan Maret 2024 dan April 2024
- 7) 3 (tiga) lembar stock opname toko Dr Vapor Condongcatur tanggal 04 April 2024

agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. , Suryodiyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Shanty Elda Mayasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Suryodiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H.,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Smn

